



P U T U S A N

Nomor 119/Pid.B/2021/PN.Sng.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **HARTOMO Alias OMPONG Bin H. SUKADI.**
Tempat Lahir : Demak.
Umur / Tgl Lahir : 45 Tahun / 04 Juni 1975.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Jatirejo Rt. 004/004 Ds. Jatirejo Kec.
Karanganyar Kab. Demak Provinsi Jawa Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Sopir.
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat.

Terdakwa telah ditahan dalam RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 04 Juli 2021 sampai dengan 01 September 2021 ;

Terdakwa di persidangan menyatakan secara tegas tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa tersebut;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum kepada terdakwa pada persidangan tanggal 14 Juli 2021 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang memutuskan :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN.Sng



1. Menyatakan terdakwa **SUKARDI als DUL als ANDRE Bin CUKUP (alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*penadahan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUKARDI als DUL als ANDRE Bin CUKUP (alm)** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus HP merk Samsung Galaxy J1 warna Biru Imei 355609088988745;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J1 warna Biru Imei 355609088988745.

Dikembalikan kepada saksi korban an. Muhamad Padli Nurdiansyah.

 - 1 (satu) buah HP merk Polytron C-24E warna Hitam imei 359776043542085, 359776046316628.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan agar diringankan hukumannya dikarenakan terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam tanggapan lisannya (replik) menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **HARTOMO Alias OMPONG Bin H. SUKADI** pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di depan Ruko Ronggolawe yang beralamat di Jl. Ronggolawe Ds. Getas Kec. Jati Kab. Kudus Jawa Tengah berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, sebagian besar saksi berdomisili di Kota Subang, maka Pengadilan Negeri Subang berwenang mengadili, **barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN.Sng



diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,

dimana perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 14.00 wib saksi Sukardi alias Dul (terdakwa dalam berkas terpisah) menelpone terdakwa untuk menawarkan atau menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty warna Hitam tahun 2020 Nopol T 6306 ZT tanpa dilengkapi Surat bukti kepemilikan yang sah milik saksi Ali Sodikin alias Bodong (terdakwa dalam berkas terpisah) yang didapat dari hasil tindak pidana pencurian namun saksi Sukardi alias Dul tidak memberitahukan siapa yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut kemudian saksi Sukardi alias Dul menawarkan kendaraan tersebut akan dijual dengan harga Rp. 1.500.000,- namun terdakwa tidak menyanggupinya, kemudian terdakwa menawar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty warna Hitam tahun 2020 Nopol T 6306 ZT dengan harga Rp. 1.000.000,- kepada saksi Sukardi alias Dul karena terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty warna Hitam tahun 2020 Nopol T 6306 ZT merupakan hasil tindak pidana pencurian dan saksi Sukardi alias Dul menyetujui harga yang diajukan terdakwa senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu saksi Sukardi alias Dul meminta untuk bertemu dengan terdakwa di pinggir jalan ahmad yani desa Getas Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Jawa tengah untuk pembayaran dan serah terima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty warna Hitam tahun 2020 Nopol T 6306 ZT tersebut.
- Kemudian sekira pukul 16.00 WIB setibanya terdakwa di pinggir jalan ahmad yani desa Getas Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Jawa Tengah terdakwa bertemu dengan saksi Sukardi alias Dul memberikan 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Honda Beat Sporty warna Hitam tahun 2020 dan 1 (satu) buah kartu titipan kendaraan bermotor kemudian saksi Sukardi alias Dul memberitahukan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty warna Hitam tahun 2020 Nopol T 6306 ZT telah dititipkan di tempat penitipan Sepeda motor di Jln. Ronggolawe No 07 Kabupaten Kudus oleh saksi Sutarjo alias Parjo kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Sukardi alias Dul sebesar Rp. 500.000,- dan sisa pembayarannya sebesar Rp. 500.000,- dibayarkan satu minggu kemudian, lalu setelah satu minggu berlalu saksi Sukardi alias Dul menghubungi kembali terdakwa untuk menyakan sisa pembayaran pembelian 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Beat Sporty warna Hitam tahun 2020 Nopol T 6306 ZT kemudian terdakwa menemui saksi Sukardi alias Dul dan memberikan uang sisa pembayaran tersebut kepada saksi Sukardi alias Dul.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, serta terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **HERYADI bin ACEP TARNA**, dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikannya tersebut benar;
- Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Muhamad Padli terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 14.00 wib ditempat pengisian angin dan tambal ban yang beralamat di Kp. Cilameri Rt/Rw 01/01 Ds. Cisaga Kec. Cibogo Kab. Subang yang dilakukan oleh sdr. Ali Shodikin ;
- Bahwa saat terjadinya pencurian dengan kekerasan saksi sedang berada dirumah, yang pada saat itu saksi ditelpon dari RSUD Ciereng bahwa saksi Muhamad Padli telah mengalami musibah kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi langsung menemui saksi Muhamad Padli yang saat itu sedah berada diruang IGD RSUD Ciereng Subang.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh saksi Ali Shodikin yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna Hitam tahun 2020. No. Rangka MH1JM8111LK03328, No Mesin. JM81E1003333. Atas nama koban MUHAMAD PADLI berikut STNK dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J1 Ace warna biru.
- Bahwa pada saat saksi melihat kondisi Sdr. MUHAMAD PADLI pertama kali pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira jam 17.00 WIB saat itu sedang berbaring tidak sadarkan diri dengan keadaan kepala di balut perban dan ada jahitan akibat luka robek di bagian kening, luka lecet di pergelangan tangan kiri dan juga lecet di jari tangan kanan dan kirinya, luka lebam dibagian mata kanan,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN.Sng



Kemudian sekitar jam 20.00 WIB Sdr. MUHAMAD PADLI baru siuman sadarkan diri dan saya dapat berkomunikasi dengannya, Setelah mendapatkan rujukan dari Dokter di RSUD Ciereng Subang, maka Sdr. MUHAMAD PADLI dirujuk untuk dilakukan penanganan dan perawatan di RS. Thamrin Purwakarta.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Muhamad Padli akibat pencurian dengan kekerasan tersebut adalah sebesar Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang meliputi kerugian materil akibat pencurian sepeda motor, handphone dan dompet berisi uang milik korban. Selain kerugian materil, korban pun mengalami luka berat akibat dipukul menggunakan bata oleh pelaku hingga mengalami luka robek di bagian kening, luka lecet di pergelangan tangan kiri dan juga lecet di jari tangan kanan dan kirinya, luka lebam dibagian mata kanan dan harus melakukan pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **MUHAMAD PADLI NURDIANSYAH als IPONG bin TARSIM**, dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikannya tersebut benar;
- Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan terhadap saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 14.00 wib ditempat pengisian angin dan tambal ban yang beralamat di Kp. Cilameri Rt/Rw 01/01 Ds. Cisaga Kec. Cibogo Kab. Subang yang dilakukan oleh sdr. Ali Shodikin ;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh saksi Ali Shodikin yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna Hitam tahun 2020. No. Rangka MH1JM8111LK03328, No Mesin. JM81E1003333. Atas nama koban MUHAMAD PADLI berikut STNK dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J1 Ace warna biru.
- Bahwa barang-barang saksi diambil oleh saksi Ali Shodikin saksi tidak mengetahui barang-barang milik saksi dikemanakan.
- Bahwa akibat perbuatan saksi Ali Sodikin tersebut saksi mengalami luka pada bagian kepala tepatnya dikinging, pelipis mata, telinga, bagian belakang kepala saksi pendarahan, tangan sebelah kanan dan kiri lecet.
- Bahwa setelah terjadi pencurian dengan kekerasan saksi tidak bisa beraktifitas selama 2 (dua) bulan saksi hanya diam dirumah.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN.Sng



- Bahwa kerugian yang saksi derita akibat pencurian dengan kekerasan sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **JANUARI SIJABAT**, dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikannya tersebut benar;
- Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Muhamad Padli terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 14.00 wib ditempat pengisian angin dan tambal ban yang beralamat di Kp. Cilameri Rt/Rw 01/01 Ds. Cisaga Kec. Cibogo Kab. Subang yang dilakukan oleh sdr. Ali Shodikin ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung apa penyebab kepala saksi Muhamad Padli terluka dan berlumuran darah .
- Bahwa saksi bersama sdr. Siagian saat itu membawa saksi Muhamad Padli pergi ke RSUD Ciereng Subang lalu saksi Muhamad Padli dibawa ke ruang IGD dan mendapatkan perawatan. Setelah itu saksi dan sdr. Siagian pulang ke bengkel lalu memberitahukan saksi Saeful Bahtiar selaku pemilik bengkel tambah bantempat saksi Muhamad Padli bekerja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada barang milik saksi Muhamad Padli yang hilang dan saksi tidak sempat melihat TKP karena saat itu saksi langsung membawa saksi Muhamad Padli ke RSUD Ciereng Subang.
- Bahwa kondisi saksi Muhamad Padli saat perjalanan menuju RSUD Ciereng Subang saat itu korban mengalami luka kepala dibagian depan, selain itu saksi tidak bisa melihat dengan jelas karena kepala saksi Muhamad Padli tertutupi oleh darah ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **SAEFUL BACHTIAR bin SUBUR**, dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikannya tersebut benar;
- Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan terhadap saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 14.00 wib ditempat pengisian angin dan tambal ban yang beralamat di Kp. Cilameri Rt/Rw 01/01 Ds. Cisaga Kec. Cibogo Kab. Subang yang dilakukan oleh sdr. Ali Shodikin ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil oleh saksi Ali Shodikin yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna Hitam tahun 2020. No. Rangka MH1JM8111LK03328, No Mesin. JM81E1003333. Atas nama koban MUHAMAD PADLI berikut STNK dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J1 Ace warna biru.
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi sekira pukul 19.00 wib dan saksi langsung menemui saksi Muhamad Padli yang saat itu berada di Ruang IGD RSUD Ciereng Subang.
- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian yang derita saksi Muhamad Padli akibat pencurian dengan kekerasan sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

5. **Saksi BAMBANG SUTEJO bin MARI**, dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikannya tersebut benar;
- Bahwa saksi bertugas menerima penitipan sepeda motor dari konsumen yang beralamat di Jl. Ronggolawe No. 02 Rt/Rw 01/01 Ds. Getaspejaten Kec. Jati Kab. Kudus Jawa Tengah.
- Bahwa tarif titipan sepeda motor yaitu Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per/hari dan jika menginap maka dikenakan tarif Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per/hari.
- Bahwa setiap kendaraan sepeda motor yang di titipkan di tempat penitipan yang saksi kelola setiap konsumen/penitip akan di berikan tiket/kartu tanda penitipan sepeda motor dan tiket/ kartu tersebut harus di bawa jika sepeda motor yang di titipkan akan di ambil kembali.
- Bahwa Saksi lupa apakah pada hari jumat tanggal 11 Desember 2020 saksi pernah atau tidaknya saksi menerima penitipan sepeda motor dari Terdakwa SUTARJO dan saksi pun tidak kenal denganya, saksi lupa karena sepeda motor yang dititipkan jumlahnya lebih dari 100 unit sepeda motor dan saksi tidak mencatat data saat sepeda motor dititipkan.
- Bahwa dalam buku data catatan saksi hanya mencantumkan jenis sepeda motor saja tanpa dicatatan rinci terkait warna, nomor polisi, nomor rangka, dan nomor mesin, sepeda motor tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa tidak pernah ada sepeda motor yang di titipkan di tempat penitipan motor yang saksi kelola tersebut karena

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dititipkan oleh konsumen sepenuhnya dijaga 1 x 24 jam oleh saksi ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **ALI SHODIKIN als BODONG bin WAGIMAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikannya tersebut benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 14.00 wib di Kp. Cilameri Rt. 001/001 Des. Cisaga Kec. Cibogo Kab. Subang.
- Bahwa Saksi telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat sporty warna hitam tahun 2020 Nopol T-6306-ZT, Noka: MH1JM8111LK03328 Nosin: JM81E1003333 dengan meminta bantuan kepada teman saksi yaitu saksi SUKARDI Als DUL dan saksi PARJO untuk membantu menjualkan kendaraan tersebut dan di beli kendaraan tersebut oleh Terdakwa HARTOMO Alias OMPONG.
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor honda beat sporty warna hitam tahun 2020 Nopol T-6306-ZT, Noka:MH1JM8111LK03328 Nosin: JM81E1003333 tersebut sudah terjual kepada Terdakwa HARTOMO Alias OMPONG sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi tidak memberikan upah berupa uang kepada saksi SUKARDI Als DUL melainkan memberikan upah berupa 1 (satu) buah Hanphone SAMSUNG warna putih hasil pencurian dengan kekerasan yang saya lakukan di Kab. Subang.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

7. Saksi **SUKARDI als DUL bin CUKUP (alm)**, dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikannya tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal lupa, bulan Desember 2020 sekira jam 16.00 WIB di depan Ruko Ronggolawe Jalan Ronggolawe Ds. Getas Kec. Jati Kab. Kudus Jawa Tengah tempat saksi mangkal becak, saksi telah membantu saksi Ali Shodikin Als Bodong menjualkan barang berupa sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam yang didapat saksi Ali Sodikin dari hasil mencuri kepada orang lain dan saksi pun menyanggupi untuk membantunya.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas bantuan yang diberikan saksi kepada saksi Ali Sodikin tersebut saksi memperoleh 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru ;
- Bahwa pada saat saksi Ali Shodikin Als Bodong membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru kepada saksi, saat itu saksi Ali Shodikin Als Bodong berkata kepada saksi bahwa sepeda motor dan handphone tersebut didapatkannya dari hasil pencurian dari tempat yang jauh.
- Bahwa kemudian saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tersebut kepada Terdakwa HARTOMO als OMPONG penduduk Kec. Karanganyar Kab. Demak Jawa Tengah.
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Desember tahun 2020, sekira pukul 14.00 wib menelpon Terdakwa Hartomo untuk menawarkan kepada Terdakwa Hartomo als Ompong bahwa dirinya akan menjual 1 (satu) unit kendaraan dengan perkataan "MAU BELI MOTOR GA" kemudian Terdakwa Hartomo menjawab "IYAH INI BUTUH MOTOR" kemudian Terdakwa Hartomo menanyakan untuk harga kendaran tersebut, saksi SUKARDI Als DUL menjawab "UNTUK KENDARAAN HONDA BEAT TERSEBUT SEHARGA RP. 1.500.000,-" kemudian Terdakwa Hartomo menawar kendaraan tersebut dengan harga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah). Namun saat dilakukan transaksi, uang yang dibayar hanya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tersebut dipenitipan sepeda motor.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam nya tersebut tidak diserahkan langsung pada Terdakwa HARTOMO alias OMPONG adalah agar transaksi penjualan sepeda motor tersebut tidak diketahui oleh orang lain karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan yang sah (STNK dan BPKB). Akhirnya saksi Ali Shodikin Als Bodong memiliki ide agar kunci kontaknya saja yang diserahkan pada Terdakwa HARTOMO alias OMPONG berikut tiket penitipan sepeda motornya.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan **TERDAKWA HARTOMO als OMPONG bin H SUKADI** memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian sehubungan perkara ini dan semua keterangan terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 jam 21.00 wib oleh anggota kepolisian di daerah Kp. Kedongdong Rt. 004/004 Des. Kedongdong Kec. Gajah Kab. Demak Prov. Jawa tengah .
- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk honda beat warna hitam tersebut dari saksi SUKARDI Als DUL.
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil dari pencurian ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk honda beat warna hitam tersebut seharga Rp. 1000.000,- (satu juta ribu rupiah).
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Desember tahun 2020, sekira pukul 14.00 wib Terdakwa di telephone oleh saksi SUKARDI Als DUL menawarkan kepada Terdakwa bahwa dirinya akan menjual 1 (satu) unit kendaraan dengan perkataan "MAU BELI MOTOR GA" kemudian Terdakwa menjawab "IYAH INI BUTUH MOTOR" kemudian Terdakwa menanyakan untuk harga kendaran tersebut, Terdakwa SUKARDI Als DUL menjawab "UNTUK KENDARAAN HONDA BEAT TERSEBUT SEHARGA RP. 1.500.000,-" kemudian Terdakwa menawar kendaraan tersebut dengan harga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa kemudian sekira jam 16.00 WIB setibanya saksi Sukardi di pinggir jalan ahmad yani Desa. Getas Kec. Jati Kab. Kudus jawa tengah Terdakwa bertemu dengan saksi SUKARDI Als DUL kemudian saksi SUKARDI Als DUL memberikan 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Honda beat warna hitam dan 1 (satu) buah kartu titipan kendaraan bermotor kemudian saksi membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sisa pembayarannya saksi akan bayar 1 minggu kemudian.
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengambil 1 (satu) unit kendaraan honda beat warna hitam dipenitipan sepeda yang dititipkan di penitipan sepeda motor dan 1 (satu) buah kartu penitipan kendaran bermotor telah hilang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (saksi yang meringankan) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy J1 Ace warna biru, imei: 355609088988745, 355610088988743

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dalam persidangan yang terjadi kesesuaian diantaranya, maka Pengadilan telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membenarkan identitas dirinya didalam surat dakwaan, terdakwa adalah manusia sebagai subjek hukum yang diminta pertanggungjawabannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 jam 21.00 wib oleh anggota kepolisian di daerah Kp. Kedongdong Rt. 004/004 Des. Kedongdong Kec. Gajah Kab. Demak Prov. Jawa tengah.
- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk honda beat warna hitam tersebut dari saksi SUKARDI Als DUL.
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil dari pencurian ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk honda beat warna hitam tersebut seharga Rp. 1000.000,- (satu juta ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, sekira pukul 14.00 wib Terdakwa di telephone oleh saksi SUKARDI Als DUL menawarkan kepada Terdakwa bahwa dirinya akan menjual 1 (satu) unit kendaraan dengan perkataan "MAU BELI MOTOR GA" kemudian Terdakwa menjawab "IYAH INI BUTUH MOTOR" kemudian Terdakwa menanyakan untuk harga kendaran tersebut, Terdakwa SUKARDI Als DUL menjawab "UNTUK KENDARAAN HONDA BEAT TERSEBUT SEHARGA RP. 1.500.000,-" kemudian Terdakwa menawar kendaraan tersebut dengan harga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa kemudian sekira jam 16.00 WIB setibanya saksi Sukardi di pinggir jalan ahmad yani Desa. Getas Kec. Jati Kab. Kudus jawa tengah Terdakwa bertemu dengan saksi SUKARDI Als DUL kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUKARDI Als DUL memberikan 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Honda Beat Sporty warna Hitam tahun 2020 dan 1 (satu) buah kartu titipan kendaraan bermotor kemudian saksi Sukardi alias Dul memberitahukan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty warna Hitam tahun 2020 Nopol T 6306 ZT telah dititipkan di tempat penitipan Sepeda motor di Jln. Ronggolawe No 07 Kabupaten Kudus oleh saksi Sutarjo alias Parjo kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Sukardi alias Dul sebesar Rp. 500.000,- dan sisa pembayarannya sebesar Rp. 500.000,- dibayarkan satu minggu kemudian, lalu setelah satu minggu berlalu saksi Sukardi alias Dul menghubungi kembali terdakwa untuk menyakan sisa pembayaran pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty warna Hitam tahun 2020 Nopol T 6306 ZT kemudian terdakwa menemui saksi Sukardi alias Dul dan memberikan uang sisa pembayaran tersebut kepada saksi Sukardi alias Dul ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah mengambil 1 (satu) unit kendaraan honda beat warna hitam dipenitipan sepeda yang dititipkan di penitipan sepeda motor dan 1 (satu) buah kartu penitipan kendaran bermotor telah hilang.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN.Sng



perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya **TERDAKWA HARTOMO Alias OMPONG Bin H. SUKADI** dengan segala identitasnya dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 jam 21.00 wib oleh anggota kepolisian di daerah Kp. Kedondong Rt. 004/004 Des. Kedondong Kec. Gajah Kab. Demak Prov. Jawa tengah dikarenakan Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk honda beat warna hitam dari saksi SUKARDI Als DUL yang merupakan barang hasil curian yang Terdakwa beli seharga Rp. 1000.000,- (satu juta ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, sekira pukul 14.00 wib Terdakwa di telephone oleh saksi SUKARDI Als DUL menawarkan kepada Terdakwa bahwa dirinya akan menjual 1 (satu) unit kendaraan dengan perkataan "MAU BELI MOTOR GA" kemudian Terdakwa menjawab "IYAH INI BUTUH MOTOR" kemudian Terdakwa menanyakan untuk harga kendaran tersebut, Terdakwa SUKARDI Als DUL menjawab "UNTUK KENDARAAN HONDA BEAT TERSEBUT SEHARGA RP. 1.500.000,-" kemudian Terdakwa menawar kendaraan tersebut dengan harga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 16.00 WIB setibanya saksi Sukardi di pinggir Jalan Ahmad yani Desa. Getas Kec. Jati Kab. Kudus Jawa Tengah Terdakwa bertemu dengan saksi SUKARDI Als DUL kemudian saksi SUKARDI Als DUL memberikan 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Honda Beat Sporty warna Hitam tahun 2020 dan 1 (satu) buah kartu titipan kendaraan bermotor kemudian saksi Sukardi alias Dul memberitahukan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty warna Hitam tahun 2020 Nopol T 6306 ZT telah dititipkan di tempat penitipan



Sepeda motor di Jln. Ronggolawe No 07 Kabupaten Kudus oleh saksi Sutarjo alias Parjo kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Sukardi alias Dul sebesar Rp. 500.000,- dan sisa pembayarannya sebesar Rp. 500.000,- dibayarkan satu minggu kemudian, lalu setelah satu minggu berlalu saksi Sukardi alias Dul menghubungi kembali terdakwa untuk menyakan sisa pembayaran pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty warna Hitam tahun 2020 Nopol T 6306 ZT kemudian terdakwa menemui saksi Sukardi alias Dul dan memberikan uang sisa pembayaran tersebut kepada saksi Sukardi alias Dul. Terdakwa belum pernah mengambil 1 (satu) unit kendaraan honda beat warna hitam dipenitipan sepeda yang dititipkan di penitipan sepeda motor dan 1 (satu) buah kartu penitipan kendaran bermotor telah hilang. Maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dakwaan tersebut maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai telah terbuktinya dakwaan Penuntut Umum menurut hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan terdakwa maka ia harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya serta tidak adanya alasan bagi Majelis Hakim untuk menanggukhan penahanan terdakwa



maka perlu memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yaitu berupa : 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy J1 Ace warna biru, imei: 355609088988745, 355610088988743, Oleh karena disita dari Terdakwa HARTOMO Alias OMPONG Bin H. SUKADI, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa HARTOMO Alias OMPONG Bin H. SUKADI ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang pada dasarnya ditujukan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat tersebut bagi terdakwa berikut akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HARTOMO Alias OMPONG Bin H. SUKADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy J1 Ace warna biru, imei: 355609088988745, 355610088988743 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa HARTOMO Alias OMPONG Bin H. SUKADI ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari **SENIN** tanggal 19 Juli 2021 oleh kami **ANISA PRIMADONA DUSWARA, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RATIH KUSUMA WARDHANI, SH.,MH.**, dan **DIAN ANGGRAINI MEKSOWATI, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NURHAYANI BUTAR-BUTAR, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dihadiri oleh **CITRA YULIA FITRIANINGSIH, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan dihadapan terdakwa secara virtual zoom;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratih Kusuma. Wardhani., S.H., M.H

Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H

Dian Anggraini. Meksowati., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Nurhayani Butar-Butar., S.H,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)